

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang secara hukum belum memenuhi syarat usia dewasa atau masih di bawah umur. Anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua atau wali dan belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Pengertian anak ini penting karena menentukan kapan seseorang dianggap dewasa dan bisa bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, pengertian anak juga berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki serta perlindungan yang harus diberikan agar kesejahteraannya terjamin.<sup>19</sup>

Anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena mereka masih dalam tahap tumbuh kembang. Setiap manusia memiliki hak sejak lahir, termasuk hak-hak yang mendasar yang harus dilindungi oleh semua orang. Anak-anak juga memiliki hak tertentu karena keterbatasan yang mereka alami saat tumbuh. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga jaminan hak anak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.<sup>20</sup> Karena masih dalam tahap tumbuh kembang, anak membutuhkan perlindungan khusus agar hak-haknya terpenuhi sebagaimana

---

<sup>19</sup> Cik Marhayani.dkk. 2024. *Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Legalitas. Vol. 02 No.02. Fakultas Hukum. Universitas Pertiba. Hal 19-20

<sup>20</sup> Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok. Yayasan Hamjah Diha. Hal 7

dijelaskan oleh Dan O'Donnel perlindungan anak adalah wujud pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan penghormatan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada anak tidak hanya memastikan kesejahteraan mereka saat ini, tetapi juga berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik.<sup>21</sup>

## 2. Hak Anak

Anak tidak hanya memiliki hak sebagai individu, tetapi juga membutuhkan perlindungan agar tumbuh kembang mereka tidak terganggu. Pengawasan terhadap hak anak perlu dilakukan, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, untuk memastikan mereka mendapat lingkungan yang aman dan bebas dari pengaruh buruk. Perlindungan terhadap hak anak menjadi hal yang penting untuk menjamin kesejahteraan mereka. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak adalah dengan memberikan perlindungan hukum,<sup>22</sup> sebagai mana diatur dalam Konvensi Hak Anak mencakup hak dasar yang diakui secara internasional, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Setiap anak dijamin haknya untuk menjalani kehidupan serta bertumbuh secara optimal (Pasal 6)

---

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang Faisal. *Opcit.* Hal 36

<sup>22</sup> Didi Nazmi. 2023. *Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Iindonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak.* Journal of Swara Justisia. Vol 7 No 2. Fakultas Hukum. Universitas Andalas. Hal 777-778

<sup>23</sup> Rini Fitriani. *Opcit.*

- b. Anak memiliki hak atas memperoleh identitas, termasuk pemberian nama dan kewarganegaraan (Pasal 7)
- c. Anak berhak menyampaikan pendapat dan berekspresi secara bebas; (Pasal 12)
- d. Perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran merupakan hak setiap anak; (Pasal 19 )
- e. Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai; (Pasal 24)
- f. Pendidikan yang sesuai standar merupakan hak fundamental bagi setiap anak ; (Pasal 28)
- g. Bermain dan menikmati waktu luang adalah bagian dari hak anak; (Pasal 31)
- h. Anak memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan seni dan budaya; (Pasal 31) <sup>24</sup>

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak sesuai dengan kondisi nasional, yang diantaranya:

- a. Setiap anak memiliki hak untuk menjalani hidup, berkembang secara optimal, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan; (Pasal 4)
- b. Anak berhak memiliki identitas diri yang jelas; (Pasal 5)

---

<sup>24</sup> Konvensi Hak Anak.

- c. Kebebasan dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi merupakan hak setiap anak; (Pasal 6)
- d. Anak berhak mengetahui asal-usulnya serta mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandung; (Pasal 7)
- e. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak; (Pasal 8)
- f. Pendidikan yang baik adalah hak yang harus diperoleh setiap anak; (Pasal 9)
- g. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar suaranya; (Pasal 10)
- h. Beristirahat, bermain, berkreasi, dan berlibur adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak; (Pasal 11)
- i. Anak bekebutuhan khusus berhak menerima layanan rehabilitasi, bantuan sosial, dan perlindungan yang memadai; (Pasal 12)
- j. Setiap anak dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan selama dalam pengasuhan; (Pasal 13)
- k. Hak anak untuk diasuh oleh orang tua kandung harus dijamin; (Pasal 14)
- l. Anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi politik, konflik bersenjata, kekerasan, dan peperangan; (Pasal 15)
- m. Setiap anak harus terbebas dari perlakuan kasar, penyiksaan, serta pidana yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan; (Pasal 16)

- n. Anak yang mengalami pembatasan kebebasan berhak memperoleh perlakuan yang layak dan adil; (Pasal 17)
- o. Setiap anak yang terkait dalam perkara pidana, baik korban maupun pelaku, berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dan pendampingan; (Pasal 18)
- p. Pada situasi tertentu, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai kebutuhannya. (Pasal 19).

## **B. Tinjauan Umum tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Korban adalah seseorang yang dirugikan secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang mementingkan dirinya sendiri atau pihak lain dengan cara melanggar hak dan kepentingan orang lain. Korban bisa merasa dirugikan secara tubuh maupun akibat perlakuan tersebut.<sup>25</sup>

Pengertian korban menurut para ahli :

- a. Menurut J.E. Sahetapy dalam buku John Kenedi, berpendapat bahwa korban adalah sebagai individu maupun kelompok, termasuk badan hukum, yang menderita kerugian seperti luka fisik, kerusakan, atau bentuk penderitaan lain, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Menurut Arif Gosita dalam buku yang sama, menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami dampak fisik dan psikologis

---

<sup>25</sup> Mursito. 2024. Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana. Jurnal Hukum. Volume 05 Nomor 02. Fakultas Hukum. Universitas Wahid Hasyim. Hal 134

- karena perbuatan orang lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan pribadi atau pihak lain, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia.
- c. Menurut Muladi dalam buku yang sama, menjelaskan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang dirugikan secara fisik, mental, emosional, maupun pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Definisi ini, anak korban adalah anak yang mengalami penderitaan serupa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, anak korban merupakan anak yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menjelaskan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Definisi ini menegaskan bahwa batas usia anak korban tindak pidana adalah masih di bawah 18 tahun.

---

<sup>26</sup> John Kenedi. 2020. Perlindungan Saksi dan Korban (Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia). Yogyakarta. PUSTAKA BELAJAR. Hal 27-28

## 2. Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik

Dalam upaya Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada anak korban kekerasan melalui berbagai hak, seperti hak atas perlindungan fisik, mental dan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak korban berhak mendapatkan pendampingan untuk melindungi mereka dari hal-hal yang memperburuk kondisi fisik atau mental mereka. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan baik secara mental maupun fisik dan berbagai gangguan dan ancaman yang muncul dari pihak manapun.<sup>27</sup> Perlindungan ini mencakup langkah untuk membantu anak korban merasa lebih baik, seperti memberi dukungan psikologis dan rehabilitasi untuk membantu anak korban mengatasi trauma yang mereka alami.

Anak juga menyediakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan melalui mekanisme peradilan. Dalam sistem peradilan anak, seorang anak korban dapat berperan sebagai saksi karena mereka memberikan informasi berdasarkan apa yang mereka alami, melihat atau mendengar terkait tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2)

---

<sup>27</sup> Sari Damayanti, dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dilingkungan Sekolah. Jurnal Rechtsens. Vol. 9 No. 2. Universitas Mulia Balikpapan. Hal. 159

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), “Anak korban dan/atau saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai selama memberikan keterangan di pengadilan.” Begitu pula untuk melindungi kondisi psikologis anak, mereka dapat memberikat kesaksian diluar pengadilan jika diperlukan, guna menghindari dampak yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Ketentuan ini, menunjukkan upaya hukum untuk melindungi korban dari trauma dan memastikan kesejahteraan mereka. Dalam Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak korban maupun Anak saksi berhak atas memperoleh segala bentuk perlindungan serta hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>28</sup>

Dalam Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa anak korban maupun anak saksi juga memiliki hak-hak, seperti :

- a. Mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga;
- b. Dijamin keselamatannya baik secara fisik, mental maupun sosial;
- c. Memperoleh akses informasi terkait mengenai perkembangan kasus yang sedang berlangsung.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), selain mendapatkan

---

<sup>28</sup> Agung Fernando Siregar. 2021. Efektifitas Undang-Undang No 17/2016 tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Legal Student Scientific Journal*. Vol 1 No 2. Fakultas Hukum. Universitas Mpu Tantular. Hal 51

perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban juga memperoleh perlindungan berdasarkan peraturan ini. Saksi dan korban memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, yaitu:

- a. Mendapat jaminan perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan aset yang dimiliki, serta kebebasan dari segala bentuk intimidasi atau ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang telah disampaikan;
- b. Berhak terlibat dalam menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan yang diperlukan;
- c. Dapat memberikan kesaksian tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh pihak luar dalam bentuk apapun.;
- d. Berhak mendapatkan penerjemah jika diperlukan;
- e. Dijauhkan dari pertanyaan yang cenderung menjebak;
- f. Memperoleh informasi terkait perkembangan kasus yang sedang berjalan;
- g. Mendapatkan pemberitahuan mengenai putusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan;
- h. Memperoleh informasi jika terpidana dalam kasus tersebut dibebaskan;
- i. Identitasnya dijaga agar tetap dirahasiakan;
- j. Bisa mendapatkan identitas baru apabila diperlukan demi keselamatannya.
- k. Berhak atas pendampingan dan nasihat hukum;
- l. Berhak memperoleh pemindahan tempat tinggal yang lebih aman apabila situasi menuntut demikian;
- m. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai keperluan;

- n. Berhak atas pendampingan dan nasihat hukum
- o. Mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama jangka waktu perlindungan.;
- p. Mendapat pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

### **C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Fisik terhadap Anak**

#### **1. Pengertian Kekerasan Fisik terhadap Anak.**

Kekerasan fisik terhadap anak adalah perbuatan yang mengakibatkan dampak terhadap fisik seseorang yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang bisa menyebabkan luka bahkan kematian, tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan atau pembelaan dari pelaku. Tindakan tersebut akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mencakup hukuman bagi pelaku berdasarkan tingkat keparahan tindakannya.<sup>29</sup>

Kekerasan fisik pada anak terjadi ketika mereka mengalami perlakuan kasar yang menyebabkan cedera pada tubuh. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan bisa berupa penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, baik dengan tangan kosong maupun menggunakan benda tertentu yang dapat melukai atau bahkan menyebabkan kematian. Tanda-tanda kekerasan fisik bisa berupa luka, lecet atau memar akibat benturan dengan benda tumpul. Luka bakar juga bisa terjadi, misalnya karena

---

<sup>29</sup> Alfarah Ajeng Prilistya. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol 5 No 4. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal 695

sudutan rokok. Biasanya, cedera ini ditemukan di bagian tubuh seperti paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung.<sup>30</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terhadap anak adalah perbuatan yang menyebabkan cedera pada tubuh, baik luka ringan maupun berat. Luka ringan umumnya cepat sembuh tanpa dampak jangka panjang sedangkan luka berat beresiko menyebabkan gangguan fungsi tubuh, cacat permanen, atau bahkan kematian. Berikut jenis-jenis kekerasan fisik terhadap anak:

### a. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka ringan

Tindak kekerasan fisik ringan adalah tindakan yang tidak menimbulkan luka berat atau kerusakan serius. Jenis kekerasan ini hanya menyebabkan cedera ringan seperti memar, goresan, atau rasa sakit sementara tanpa dampak permanen atau kebutuhan akan perawatan medis yang intensif. Ciri-ciri dari tindak pidana ini antara lain :

- 1) Tidak membahayakan nyawa atau menyebabkan cedera serius
- 2) Luka yang menimbulkan bersifat sementara, seperti memar atau rasa sakit singkat.

Tindakan yang termasuk dalam kekerasan yang menyebabkan luka ringan, yaitu :

- 1) Menampar atau memukul ringan dengan tangan kosong yang tidak menimbulkan luka parah.
- 2) Mendorong dengan tenaga sedang hingga seseorang kehilangan keseimbangan tanpa menyebabkan cedera.

---

<sup>30</sup> Wardah Nuroniyah. *Opcit.* Hal 85

- 3) Menjambak rambut seseorang tanpa mengakibatkan cedera serius.
- 4) Mencubit atau menendang yang menimbulkan rasa sakit tetapi tidak sampai menimbulkan cedera yang serius.
- 5) Memukul dengan benda ringan seperti buku atau bantal untuk memukul tanpa menyebabkan cedera berat.<sup>31</sup>

b. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat

Kekerasan ini yang mengakibatkan cedera serius pada korban, bahkan dapat membahayakan nyawa atau menyebabkan kecacatan permanen. Jenis kekerasan ini sering kali memerlukan perawatan medis intensif dan beresiko tinggi menimbulkan kerusakan serius jika tidak segera memperoleh penanganan yang tepat. Ciri-ciri dari tindak pidana ini antara lain :

- 1) Cedera serius atau permanen
- 2) Mengancam nyawa korban.<sup>32</sup>

Tindakan yang termasuk dalam kekerasan yang menyebabkan luka berat, yaitu :

- 1) Memukul korban dengan alat keras seperti kayu, besi, atau batu pada area tubuh sensitif, sehingga mengakibatkan cedera parah.
- 2) Menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau, belati, atau benda runcing lainnya, yang menyebabkan luka serius.

<sup>31</sup> Nora listiawati. <https://pid.kepri.polri.go.id/penganiayaan-ringan/> . Diakses 20 februari 2025

<sup>32</sup> Fertina Lase. 2023. *Penerapan Putusan Pemindaan Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*. Jurnal Panah Hukum. Vol. 2 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Nias Raya. Hal 42

- 3) Melakukan penyiraman terhadap tubuh korban dengan air mendidih, sehingga menimbulkan luka bakar yang parah.
- 4) Menyeret tubuh korban di permukaan jalan yang menyebabkan luka terbuka dan memar di berbagai bagian tubuh.
- 5) Menyakiti korban secara fisik secara berulang kali, menyebabkan penderitaan yang berlangsung lama.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Penasihat Hukum. <https://www.penasihathukum.com/dikategorikan-berdasarkan-tindakan-dan-akibat-simak-contoh-penganiayaan-berat-dan-hukumnya>. Diakses 20 februari 2025